



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

**BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara yang disebut PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat diselesaikan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah salah satu dasar pemikiran disusunnya Ranperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara ini agar dapat disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat terutama dapat menjawab pentingnya Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat terwujud sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan penjelasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara ini

Medan, November 2021

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Dr. NASLINDO SIRAIT, SE, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197705032005011007.-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
1.4. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
2.1. Kajian Teoritis	11
2.2. Kajian Terhadap Perkembangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Rakyat (Jamkrida) Sumatera Utara.....	12
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan Dengan Daerah Lain.....	13
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	18
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	18
3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang UMKM	18
3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	19
3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	20
3.5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	20
3.6. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.....	21
3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	21
3.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	22

3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	22
3.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.....	23
3.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	24
3.12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara	25
3.13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin	25
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	26
4.1. Landasan Filosofis	26
4.2. Landasan Sosiologis.....	26
4.3. Landasan Yuridis	27
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.....	28
5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan	28
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan	28
5.3. Ruang Lingkup Materi	28
5.3.1. Ketentuan Umum	28
5.3.2. Materi yang Diatur	31
BAB VI ANALISA INVESTASI.....	33
6.1. Rencana Bisnis Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara	33
6.2. Asumsi Rencana Bisnis.....	35
6.3. Proyeksi Penjaminan Kredit.....	38
6.4. Rencana Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Sumut (Perseroda).....	39
6.5. Rincian Proyeksi Beban SDM	40
6.6. Proyeksi Arus Kas PT. Jamkrida Sumut (Perseroda)	41
6.7. Proyeksi Laba Rugi PT. Jamkrida Sumut (Perseroda).....	42
6.8. Manfaat Ekonomi Sosial dan/atau Manfaat Lain.....	43
BAB VII PENUTUP.....	44
7.1. Kesimpulan	444
7.2. Saran.....	45

LAMPIRAN : DRAFT RANPERDA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lima tahun terakhir tren pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami perlambatan dan penurunan. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pernah mencapai 6 %, di tahun 2018 berada di 4,2 %, kurun waktu tersebut rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sekitar 5,2%. (BPS, 2020).

Kondisi yang demikian ini menimbulkan pertanyaan, mengingat begitu besarnya potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara, baik dari SDA dengan potensi pertanian dan perkebunan dengan tersedianya lahan pertanian dan perkebunan yang begitu luas, termasuk potensi perikanan, dimana Sumatera Utara memiliki perairan dan laut di pantai bagian Barat Sumatera Utara, maupun di pantai bagian Timur Sumatera Utara.

Sumatera Utara juga memiliki potensi Pariwisata dengan destinasi pariwisata kelas dunia, diantaranya adalah kawasan Pariwisata Danau Toba dan Kawasan Wisata Bahari di Kepulauan Nias dan beberapa destinasi lainnya yang menarik wisatawan tertarik datang ke Sumatera Utara.

Potensi yang demikian besar ternyata belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sumatera Utara, terlihat bahwa dari sisi kesejahteraan, tingkat Pendapatan Perkapita Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar Rp. 55,1 juta per tahun masih di bawah rata-rata Pendapatan Perkapita Nasional yang sudah mencapai Rp.56,9 juta per tahun (BPS, 2020).

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah salah satu jalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Dengan adanya Pertumbuhan Ekonomi akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, meningkatkan Pendapatan Perkapita masyarakat, adanya transfer teknologi dan pengetahuan akibat adanya penanaman modal dan terjadinya pemupukan akumulasi modal sebagai modal terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Karena itu, perlu dibangun berbagai kebijakan perekonomian yang efektif yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Perekonomian digerakkan oleh para pelaku usaha, baik pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) maupun pelaku Usaha Besar, yang melakukan transformasi ekonomi di semua sektor lapangan usaha. Adapun komposisi pelaku usaha di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 1,1 juta unit usaha (BPS, 2020) terdiri dari UMKM sebesar 99,98 % dan Pelaku Usaha Besar hanya 0,2 %. Namun dari kontribusi UMKM bagi perekonomian masih kecil, akibat produktivitas UMKM yang sangat rendah.

Rendahnya produktivitas UMKM tidak lepas dari kondisi UMKM yang ada saat ini, yang masih mengalami berbagai permasalahan antara lain terbatasnya kemampuan teknis dan operasional untuk mencapai standar global perusahaan multinasional dan internasional, terbatas dalam mengakses modal untuk investasi dan pengembangan usaha, rendahnya kualitas SDM yang dimiliki, sebagian besar UMKM masih berusaha di sektor primer, belum bertransformasi ke sektor manufaktur yang memberikan nilai tambah yang tinggi, dan terbatasnya pemasaran.

Dalam hal dukungan pembiayaan, pada kenyataannya UMKM terutama yang usaha mikro sangat sulit mendapatkan akses keuangan. Meskipun tingkat inklusi keuangan di Sumatera Utara sudah mencapai 75 %, dan dengan literasi keuangan yang masih rendah yakni baru 30 %. Tahun 2020 Penyaluran Kredit sebesar 56 Triliun masih didominasi kepada Usaha Skala Menengah yakni 41,35 %, sementara untuk usaha Usaha Kecil 28,43 %. Dari sisi peruntukan kredit, masih terdapat 26% kredit untuk yang konsumtif. Sementara untuk penyaluran KUR tahun 2020 sebesar 8 Triliun dan peruntukannya masih dominan kepada usaha perdagangan belum kepada usaha industri pengolahan.(OJK, 2020).

Masih banyaknya hambatan-hambatan dalam dukungan pembiayaan bagi UMKM baik karena infrastruktur dari lembaga jasa keuangan yang belum mampu menjangkau seluruh pelosok di Sumatera Utara, juga disebabkan adanya hambatan-hambatan administratif seperti adanya persyaratan agunan. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan pembiayaan murah dalam bentuk KUR, dimana kebijakan KUR dengan bunga rendah sekitar 5% - 6%, namun realisasi KUR ini dari tahun ke tahun di Sumatera Utara belum Optimal. Untuk Tahun 2020, Realisasi KUR hanya mencapai Rp. 8.491.903.657.264,-

Kebijakan pembiayaan melalui program KUR ini perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk Lembaga Penjamin, mengingat masih terbatasnya penjamin dari calon debitur, meskipun secara usaha layak untuk didanai oleh jasa perbankan. Menurut penelitian dari Bank Dunia, peningkatan inklusi dan literasi keuangan 1% akan dapat meningkatkan 0,03% Pendapatan Perkapita. Karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menggagas satu Badan Usaha Milik Daerah sebagai Penjamin Kredit untuk menjamin kredit yang akan disalurkan kepada pelaku usaha, lebih khusus kepada pelaku usaha di sektor-sektor produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara kedepannya.

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah atau disebut PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. PT. Jamkrida Sumatera Utara (Perseroda) sudah dibentuk dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 sebagai dasar pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara, namun Pada Tahun 2014 Terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam Pasal 402 ayat 2 dikatakan “BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” .

Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan penyesuaian nama agar memenuhi amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa jenis BUMD ini adalah Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 belum tercantum kata “PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH”. Karena itu, maka Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara perlu di REVISI dan dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara juga akan diajukan berbagai perbaikan dalam batang tubuh salah satunya adalah besarnya modal dasar yang disesuaikan dengan peraturan OJK yang mengatur batas Modal Dasar perusahaan penjaminan, kepemilikan

saham dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan amanat terbaru dari Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD.

Untuk merevisi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara maka perlu diajukan Ranperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara melalui Program Pembangunan Produk Hukum Daerah Bersama dengan DPRD.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana penjelasan teoritik dan praktik empiris tentang Perusahaan Penjamin Kredit?
2. Bagaimana perkembangan perjalanan dan hasil dari Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara setelah diundangkan sampai saat ini ?
3. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah dalam konteks lembaga penjaminan kredit saat ini?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara?
5. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar teori dan praktik empiris tentang Perusahaan Perseroan Penjaminan Kredit;
2. Mengetahui perkembangan perjalanan dan hasil dari Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara setelah diundangkan sampai saat ini;

3. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah dalam konteks lembaga penjaminan kredit saat ini;
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara;
5. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draft Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi kepustakaan/literatur

Studi kepustakaan / literatur dilakukan dengan cara penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau hasil penelitian/pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan Perusahaan Perseroan Daerah dan Penjaminan Kredit Daerah.

2. Focus Group Discussion (FGD)

Fokus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus dilakukan dalam bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi Naskah Akademik. Pada FGD tersebut dimaksudkan untuk memetakan permasalahan yang dihadapi dalam praktek penyelenggaraan Perusahaan Perseroan Daerah khususnya yang terkait dengan Penjaminan Kredit.

Pengumpulan data melalui FGD dilakukan sebanyak 2 kali .

3. Kuesioner

Penyampaian kuesioner kepada OJK, BI, BRI, Bank Sumut dan Asosiasi UMKM Sumatera Utara untuk memperoleh keterangan dan pendapat tentang PT. Jamkrida Sumut (Perseroda).

4. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan pada lingkungan kerja PT. Jamkrida Provinsi lain yang sudah terlebih dahulu berdiri. Selanjutnya data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dilakukan analisis. Pandangan atau masukan dari berbagai narasumber dianalisis dengan metode konten analisis yaitu mengidentifikasi setiap kata yang disampaikan dan menunjukkan permasalahan, pandangan / perspektif dari berbagai pihak sehingga diperoleh beberapa rumusan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, yang terdiri dari perusahaan umum Daerah; dan perusahaan perseroan Daerah. BUMD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Pendirian BUMD tersebut berdasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha. Dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam operasional BUMD diperlukan sumber-sumber modal yang berasal dari penyertaan modal Daerah (APBD; dan/atau konversi dari pinjaman), pinjaman (Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), hibah (Pemerintah Pusat; Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan sumber modal lainnya (seperti kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham).

Salah satu bidang usaha yang dapat dimiliki oleh BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah bidang keuangan dengan fokus penjaminan kredit terhadap pelaku usaha UMKM. Penjaminan kredit ini dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha di sektor riil, dengan penjaminan ini menurunkan risiko kredit bagi industri perbankan yang memberikan kredit kepada pelaku UMKM. Kehadiran BUMD Penjamin Kredit ini, sebagai upaya untuk menjawab persoalan kerentanan dan keterbatasan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

2.2. Kajian Terhadap Perkembangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam penyelenggaraan Perusahaan Perseroan Daerah PT. Jamkrida Sumut yang akan dibentuk haruslah berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

Keadilan, dimana PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) harus dikelola dalam memberikan keadilan secara proporsional bagi perusahaan dan masyarakat terutama dalam memberdayakan dan melindungi pelaku usaha kecil dan menengah.

Pemerataan, bahwa PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam pengelolaannya harus melayani kepentingan masyarakat secara merata kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, baik dari pemerataan kewilayahan maupun aspek dari lapangan usaha.

Kemanfaatan, bahwa PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam pengelolaannya harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan baik kepada masyarakat berupa pelayanan kredit, pembiayaan yang mendorong usaha masyarakat untuk berkembang, maupun akan memberikan deviden bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Kesamaan kedudukan dalam hukum, bahwa PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) tidak boleh memperlakukan masyarakat yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial, namun harus memberikan kesamaan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit dan pembiayaan.

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan Dengan Daerah Lain

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah atau disebut PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. PT. Jamkrida Sumatera Utara (Perseroda) sudah dibentuk dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 sebagai dasar pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara.

Namun sejak pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara, belum ditindak lanjuti baik pembentukan organ perusahaan, Akte pendirian perusahaan yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas, dan juga penyertaan modal bagi perusahaan. Sehingga sejak tahun 2013 sampai saat ini, Perusahaan Penjaminan sebagaimana di amanatkan dalam Perda tersebut belum dapat diwujudkan dan belum memberikan hasil apapun terkait tujuan dari Lembaga penjaminan kredit bagi peningkatan perekonomian Sumatera Utara melalui penjamin kredit bagi pelaku usaha.

Dalam perjalanannya, pada Tahun 2014 Terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana dalam Pasal 402 ayat 2 dikatakan “BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” .

Sehubungan dengan itu, maka dalam melanjutkan maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara perlu dilakukan penyesuaian nama agar memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa jenis BUMD ini adalah Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena didalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 belum tercantum kata “PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH”. Karena itu, Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara perlu dilakukan REVISI dan berbagai penyesuaian agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara juga akan diajukan berbagai perbaikan dalam

batang tubuh salah satunya adalah besarnya modal dasar yang disesuaikan dengan peraturan OJK yang mengatur batas Modal Dasar perusahaan penjaminan, kepemilikan saham dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan amanat terbaru dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Untuk merevisi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara maka perlu diajukan Ranperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara melalui Program Pembangunan Produk Hukum Daerah Bersama dengan DPRD agar mendapatkan persetujuan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam memberikan penjamin kredit bagi pelaku usaha di Provinsi Sumatera Utara selama ini sudah ada penjamin kredit seperti Perum Jamkrindo milik BUMN, namun cakupan operasional di Sumatera Utara masih sangat terbatas, sehingga masyarakat UMKM masih sulit untuk dapat memanfaatkan lembaga ini dalam memberikan penjaminan dari kredit yang diajukan oleh pelaku usaha.

Untuk praktek Penjaminan Kredit di daerah lain, saat ini sudah ada 10 Jamkrinda di beberapa provinsi lain antara lain, PT. Jamkrinda Jatim, PT. Jamkrinda Bali Mandara, PT. Jamkrinda Riau, PT. Jamkrinda NTB Bersaing, PT. Jamkrinda Jabar, PT. Jamkrinda Sumbar, PT. Jamkrinda Kalsel, PT. Jamkrinda Sumsel, PT. Jamkrinda Kalteng dan PT. Jamkrinda Babel.

Untuk praktek Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah seperti di PT. Jamkrinda Bali Mandara, menurut laporan direktur PT. Jamkrinda Bali Mandara I Ketut Widiani Karya, bahwa PT. Jamkrinda Bali Mandara berdiri sejak 2011, dan menjangkau debitur sudah mencapai 96.236 nasabah dengan 375 mitra kerja yakni BPD Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bali Ventura, koperasi, BUM Desa, dan BPR. Total omzet diklaim lebih dari 5 Triliun rupiah.

PT. Jamkrinda Bali Mandara membantu penjaminan kredit nasabah yang belum *bankable* sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. PT. Jamkrinda Bali Mandara meliputi tiga pelayanan yakni menyangkut kekurangan nilai jaminan, risiko kredit akibat gagal bayar yang disebabkan usaha macet dan jika debitur meninggal dunia.

Selain untuk penjaminan kredit bagi UMKM, PT. Jamkrida Bali Mandara juga memperluas bidang pelayanan bidang konstruksi dan ikut mendukung investasi proyek pengembangan pasar tradisional di Provinsi Bali, disamping fokus pada pengembangan usaha perdagangan, usaha pertanian dan perikanan. Rata-rata pertumbuhan kredit tumbuh sepuluh persen per tahun.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah berdiri PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. Jamkrida NTT) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang perkembangannya saat ini terus berkembang dalam penguatan sektor usaha UMKM untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. Jamkrida NTT) berdiri sejak tahun 2014, memiliki Kinerja Keuangan yang sangat baik tahun buku 2020, mengalami peningkatan Aset yang cukup tinggi sebesar Rp 167.576.000.000 atau meningkat 32,72% jika dibandingkan posisi tahun 2019 yaitu sebesar Rp 126.263.000.000. Total dividen yang sudah disetor ke kas daerah sampai dengan tahun buku 2020 sebesar Rp 11.219.000.000. Nilai Penjaminan Kredit sampai dengan akhir Desember 2020, sebesar Rp 2.657.000.000.000, dengan total terjamin sebanyak 52.437 terjamin, meningkat sebesar 20,01% jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2.214.000.000.000.

Perolehan Pendapatan IJP (Imbal Jasa Penjaminan) juga mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.215.000.000 naik sebesar 57,28% jika dibandingkan pencapaian IJP (Netto) Tahun 2019 sebesar Rp. 5.859.000.000. Pada periode Tahun 2020 PT. Jamkrida NTT membukukan Laba Bersih setelah Pajak sebesar Rp. 9.018.000.000, naik 42,46% jika dibandingkan periode Tahun 2019 yakni sebesar Rp. 6.330.000.000.

Sebagai BUMD yang menjalankan peran bagi pengembangan pelaku UMKMK, selama kurun waktu tahun 2015 hingga periode Mei 2021 terdapat 26.355 terjamin yang merupakan pelaku UMKMK Produktif yang mendapat jaminan usaha baik atas fasilitas pinjaman kredit oleh perbankan maupun dalam jaminan kegiatan proyek.

Terobosan dan inovasi yang telah dilakukan PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. Jamkrida NTT) yakni mengembangkan aplikasi “JEANS”. Yakni sebuah aplikasi penjaminan dengan metode online sistem dimana penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) dapat dilakukan secara *real time server to server* dengan mitra (PT.

Bank NTT) sebagai wujud sinergi bisnis sesama BUMD Pemprov. NTT. Sistem ini sebagai sarana proses bisnis Penjaminan dan Akuntansi juga akan dikembangkan berdasarkan *best practice* pengelolaan Umum dan SDM dengan konsep (*framework*) sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi yang terdiri dari: Database informasi karyawan, Rekrutmen karyawan, Manajemen pelatihan dan pengembangan karyawan, Manajemen kinerja karyawan dan Manajemen karir dan talent.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Rancangan Perda Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah upaya menghadirkan satu Lembaga penjamin kredit bagi masyarakat khususnya UMKM, dimana permasalahan UMKM selama ini adalah masalah sulitnya mendapatkan permodalan. UMKM akhirnya terjebak dengan praktek ijon kepada rentenir dengan bunga yang tinggi, sehingga mengurangi produktivitas, keuntungan dan sulitnya UMKM dapat berkembang. Apabila mata rantai ini tidak diputus, maka pertumbuhan UMKM akan terganggu, pertumbuhan usaha akan mengalami stagnasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, kemiskinan sulit untuk dientaskan dan kesejahteraan masyarakat sulit untuk diwujudkan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam mengembangkan UMKM maka perlu dibangun satu ekosistem yang terintegrasi, salah satunya adalah Lembaga Penjamin untuk melengkapi ekosistem yang saat ini sedang dibangun. Lembaga Perbankan, kesulitan dalam menyalurkan kredit kepada debitur, karena persoalan agunan. Perbankan dengan sifat kehati-hatian (*frudent*), akan menjaga kredit tidak mengalami kemacetan, yang akan berdampak pada lemahnya kinerja perbankan. Karena itulah kehadiran Lembaga Penjamin akan melengkapi ekosistem pengembangan UMKM.

Terkait dengan Aspek beban keuangan negara, kehadiran Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, pada awalnya memerlukan modal dasar yang akan digunakan sebagai jaminan kredit dan juga untuk operasional Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara. Modal dasar ini akan didapat dari Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga perseroan lainnya. Implikasinya adalah akan ada sejumlah dana dari

APBD ke Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk penyertaan modal. Namun, modal ini sebagian besar akan digunakan sebagai penjamin di Lembaga OJK, sehingga tidak ada kekuatiran uang ini akan menguap, karena digunakan untuk operasional. Dalam model bisnis yang akan dibangun, akan ada keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnis yang dijalankan, sehingga pada titik tertentu Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan keuntungan yang dapat diberikan sebagai deviden bagi Pemerintah Povinsi Sumatera Utara.

Pada titik tertentu, dana sebesar penyertaan modal pertama akan kembali ditambah dengan keuntungan yang terus di masa mendatang, yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dapat diandalkan.

Hal ini, dapat dibandingkan dengan praktek baik Perusahaan Jamkrida di Provinsi lain, seperti yang sudah di jelaskan diatas, dimana PT. Jamkrida di Provinsi Bali maupun di Provinsi NTT, mampu berkinerja tinggi, memberikan laba kepada Pemerintah Provinsi di dua Provinsi tersebut, dan tujuan dari keberadaan PT. Jamrida tersebut yakni sebagai salah satu katalisator perekonomian daerah dalam memberikan dukungan kepada UMKM dalam hal ini pemberian jaminan kredit dapat diwujudkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, kehadiran Pemerintah Daerah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sangat penting agar penyelenggaraan demokrasi ekonomi tersebut terjadi. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu mendukung pelaku UMKM agar dapat mandiri, efisien, berkelanjutan dan berkembang dalam menjalankan usahanya sehingga mampu berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang UMKM

Bahwa dalam konsideran pertimbangan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang UMKM adalah bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan dan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Dengan pertimbangan demikian, Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan Iklim Usaha dengan dukungan kebijakan salah satu pada aspek pendanaan. Dalam Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dinyatakan bahwa “dukungan pendanaan ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah”.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit dan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan”.

3.3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Namun dalam UU ini tidak secara rinci dijelaskan tentang BUMD. Lalu UU ini digantikan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam UU ini sudah diatur beberapa hal antara lain : belanja hibah dapat diberikan kepada BUMD, Penyertaan modal Daerah, laporan keuangan BUMD menjadi salah satu lampiran dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pendirian BUMD, Sumber Modal BUMD, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, dan Pengelolaan BUMD.

Disamping itu berdasarkan Pasal 402 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu disesuaikan.

3.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Kehadiran BUMD sebagai salah satu institusi yang menggerakkan perekonomian daerah, perlu di dukung dengan anggaran yang berasal dari APBD. Dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara disebutkan bahwa “Pemerintah dapat memberikan penyertaan modal kepada perusahaan daerah. Pemberian penyertaan modal kepada perusahaan daerah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD”. Lebih lanjut di atur bahwa “Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah, dengan menerapkan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri”.

3.5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bahwa dalam rangka membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional menghendaki adanya badan-badan usaha sebagai perwujudan kelembagaan perekonomian yang riil untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur tata cara pendirian satu badan usaha yang berbentuk Perseroan yakni didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris, di mana dalam Anggaran dasar paling tidak memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap

klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas akan menjadi dasar dan rujukan lebih lanjutan dalam pendirian PT. Jamkrida Sumatera Utara yang badan hukumnya berupa perseroan daerah.

3.6. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Lembaga keuangan dan diluar Lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan.

Agar memudahkan pelaku usaha dalam mengakses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari Lembaga penjamin. Untuk mengatur kegiatan industri penjaminan agar diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan berperan penting dalam pembangunan nasional, maka perlu melakukan pengaturan terhadap industri penjamin yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil salah satunya dalam bentuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Adapun kriteria Usaha Mikro dengan Kriteria modal usaha adalah usaha dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha. Sementara yang disebut Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Klasifikasi Usaha mikro dan kecil juga bisa berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Dimana kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sementara Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, jelas bahwa penjaminan kredit hanya diperuntukkan bagi usaha Mikro dan usaha kecil, bukan untuk usaha menengah apalagi usaha besar.

3.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsalahan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, yang didasarkan pada pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat serta memenuhi kelayakan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap penyempurnaan penamaan dan beberapa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masa yang akan datang.

3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya mekanisme penyertaan modal daerah..

Penyertaan modal daerah kepada BUMD masuk dalam kategori pengeluaran Pembiayaan daerah. Dimana penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Lebih lanjut mekanisme pengaturan penyertaan modal ini dinyatakan bahwa “Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan, dan dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka bentuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PT. Jamkrida Sumatera Utara bagian yang tidak terpisahkan di dalam Perda Pendirian PT. Jamkrida Sumatera Utara yang di dalamnya mencantumkan modal dasar dan modal minimal yang akan di setorkan untuk pertama kalinya.

3.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk melaksanakan amanat dari Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam negeri mengatur teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa “dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi. Dan berdasarkan dokumen rencana kegiatan

investasi, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal. Hasil dari Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

3.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah

Investasi Pemerintah Daerah di definisikan adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Investasi Langsung salah satunya adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya antara lain meliputi keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan. Pada akhirnya Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan pendapatan perkapita.

3.12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam peraturan daerah ini masih mengacu pada peraturan perundangan yang lama. Sedangkan saat ini telah diterbitkan peraturan perundangan terkait dengan pembentukan dan pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru seperti penamaan peraturan daerah sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (2) PP No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3.13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Pembentukan Jamkrida merupakan *social engineering* yang nyata bagi UMKM agar memiliki akses ke Lembaga perbankan terkait perkuatan permodalan. Penjaminan kredit di daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur terhadap potensi risiko kredit.

Dengan Jamkrida ada manfaat besar yang bisa diambil UMKM diantaranya usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kredit tidak harus dengan jaminan atau agunan. Dengan demikian, mereka tidak lagi terjatuh rentan yang mencekik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dikatakan bahwa “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sangat dekat dengan masyarakat. Namun dalam menjalankan usahanya seringkali tidak mampu mengakses sumber-sumber pembiayaan karena keterbatasan yang dimiliki. Pemerintah daerah bertanggungjawab membantu perekonomian rakyat melalui penyediaan fasilitas penjaminan kredit agar para pelaku UMKM berdaya. Oleh karena itu kehadiran PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan penjaminan kepada pelaku ekonomi UMKM untuk memperkuat perekonomian daerah yang berkeadilan, seimbang dalam satu kesatuan perekonomian di Sumatera Utara.

4.2. Landasan Sosiologis

Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan penjaminan kredit UMKM yaitu pertama, struktur ekonomi Sumatera Utara didominasi UMKM. Dimana secara jumlah pelaku usaha terbesar adalah pelaku UMKM yakni 99,99% dari jumlah pelaku usaha yang ada di Sumatera Utara, sedangkan jumlah pelaku usaha Besar hanya 0.1 %. Kedua, secara jumlah UMKM besar namun, produktivitas masih rendah, terutama karena masalah yang dihadapi UMKM selain masalah kualitas produk, manajemen, pemasaran, SDM dan permodalan. Agar akar persoalan tersebut dapat diselesaikan, maka keberadaan lembaga penjaminan bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Sumatera Utara.

4.3. Landasan Yuridis

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Perusahaan Perseroan Daerah. Namun, dalam perkembangannya terdapat perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk itu diperlukan perubahan agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Selain pengaturan tentang Perusahaan Perseroan Daerah, peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang penjaminan kredit bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mengembangkan usaha untuk mewujudkan pemerataan, pemberdayaan dan memperkuat perekonomian daerah. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang secara teknis mengatur mekanisme penyertaan modal daerah kepada BUMD yang akan menjadi landasan yuridis Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Penyusunan Naskah Akademik ini akan dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai payung hukum lembaga penjaminan kredit khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Perda Pendirian Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara ini akan menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha di sektor riil dan juga panduan bagi sektor keuangan dalam menjalankan usahanya memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan bagi pelaku usa mikro dan kecil di Sumatera Utara

5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah Pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi : pembatasan; Imbal Jasa Penjaminan; klaim dan peralihan hak tagih; modal dasar, modal setor dan saham; organ dan struktur organisasi; kepegawaian; satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; penetapan dan penggunaan laba bersih; penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran perseroan; pembinaan dan pengawasan; penugasan Pemerintah; rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perseroda; dan kerja sama.

5.3. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut

5.3.1. Ketentuan Umum

Beberapa pengertian yang dimaksud dalam Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara selanjutnya disebut Perseroda.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam Perseroda.
10. Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda.
12. Modal disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi Pemegang Saham.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah organ perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

15. Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
16. Pegawai adalah pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan.
18. Perusahaan Perseroan Daerah penjaminan Kredit Daerah selanjutnya disebut PT.Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
19. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
20. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan selanjutnya disebut dengan PT.Jamkrida Sumut (Perseroda).
21. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau diluar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, atau kontrak jasa kepada Terjamin.
22. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan.
23. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
24. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu.
25. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.

26. Gearing Ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
27. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
28. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.
29. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan kepada Perusahaan Penjaminan Ulang, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
30. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
31. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
32. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
33. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
34. Dividen adalah pembagian laba bersih kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
35. Tahun Buku adalah Tahun buku Perseroda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
36. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
37. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
38. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang beranggotakan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian.

5.3.2. Materi yang Diatur

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera ini meliputi:

1. Nama dan Tempat Kedudukan;
2. Asas PT. JAMKRIDA (PERSERODA);
3. Maksud dan Tujuan;

4. Kegiatan Usaha;
5. Pembatasan;
6. Imbal Jasa Penjaminan;
7. Cadangan, Klaim, Pembayaran Klaim dan Peralihan Hak Tagih;
8. Jangka Waktu Berdiri;
9. Modal Dasar, Modal Setor dan Saham;
10. Organ dan Struktur Organisasi;
11. Kepegawaian;
12. Satuan Pengawas Intern;
13. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih;
14. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;
15. Pembinaan dan Pengawasan;
16. Penugasan Pemerintah;
17. Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda;
18. Pelaporan;
19. Kerjasama;
20. Ketentuan Penutup.

BAB VI
ANALISA INVESTASI

6.1 Rencana Bisnis Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan kredit UMKM yang disalurkan di Provinsi Sumut Rp. 10,6 Triliun posisi per Oktober 2021 dan untuk tahun 2022-2025 proyeksi kredit UMKM naik sebesar 10%, maka akan diperoleh gambaran proyeksi sebagai berikut :

Tabel 6.1

Proyeksi Penyaluran Kredit

TAHUN	PROYEKSI PENYALURAN KREDIT
2022	Rp. 11,6 Triliun
2023	Rp. 12,8 Triliun
2024	Rp. 14,1 Triliun
2025	Rp. 15,5 Triliun

Volume penjaminan kredit diasumsikan sebagai berikut :

- a. Tahun I sebesar Rp. 1,16 Triliun atau sebesar (10% dari proyeksi ekspansi kredit di provinsi sumut pada tahun 2022)
 - b. Tahun II sebesar Rp. 1,28 Triliun atau sebesar (10% dari proyeksi ekspansi kredit di provinsi sumut pada tahun 2023)
 - c. Tahun II sebesar Rp. 1,48 Triliun atau sebesar (10,5% dari proyeksi ekspansi kredit di provinsi sumut pada tahun 2024)
 - d. Tahun II sebesar Rp. 1,66 Triliun atau sebesar (10,75% dari proyeksi ekspansi kredit di provinsi sumut pada tahun 2025)
3. Rata-rata jangka waktu kredit adalah selama 4 tahun
 4. Rata-rata plafond kredit adalah sebesar Rp. 25 juta per UMKM/ Nasabah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3 orang.

5. Modal disetor adalah sebesar Rp. 50.000.000.000 (50 Miliar) terbagi menjadi :
 - a. Sebesar Rp. 35 miliar (70%) digunakan untuk meningkatkan penjaminan kredit produktif sebesar Rp. 350 miliar dengan gearing ratio sebesar 10 kali;
 - b. Sebesar Rp. 15 miliar (30%) digunakan untuk meningkatkan penjaminan kredit non-produktif sebesar Rp. 750 miliar dengan gearing ratio sebesar 50 kali;
 - c. Dengan demikian kemampuan penjaminan PT. Jamkrida dengan modal disetor sebesar Rp. 50 Miliar adalah sebesar Rp. 1,1 Triliun.
6. Penjaminan kredit produktif dibandingkan dengan kredit non produktif adalah sebesar 70% : 30%
7. Pelunasan kredit per tahun diasumsikan sebesar 25% dari outstanding kredit tahun sebelumnya.
8. Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) untuk penjaminan kredit Produktif diasumsikan sebesar 1,5% per tahun dan untuk penjaminan kredit Non Produktif diasumsikan sebesar 0,75% per tahun.
9. Pendapatan Investasi adalah sebesar 7,25% dengan pajak 20%
10. Biaya Co Guarantee diasumsikan 50% dari Imbal Jasa Penjaminan yang diterima dalam tahun berjalan
11. Penerimaan Subrogasi diasumsikan secara proporsional berdasarkan lingkup (*coverage*) Penjaminan, dengan mempertimbangkan biaya penagihan.
12. Beban SDM diasumsikan sebesar Rp. 1.004.400.000 untuk tahun I.
Untuk tahun berikutnya meningkat sebesar 10% per tahun.
13. Beban Adm dan Umum adalah sebesar Rp. 1,2 M per tahun dengan kenaikan sebesar 10% per tahun.
14. Beban klaim untuk penjaminan kredit produktif adalah sebesar 0,5% dari outstanding penjaminan kredit sebelumnya. Sedangkan untuk penjaminan kredit non produktif sebesar 0,05% dari outstanding penjaminan kredit sebelumnya. Penghitungan beban klaim adalah sebesar 50% karena dilakukan Co Guarantee.
15. Beban lain-lain adalah sebesar Rp. 60 Juta dengan kenaikan sebesar 10% per tahun.

6.2.ASUMSI RENCANA BISNIS

Tabel 6.1
Asumsi Rencana Bisnis

NO	URAIAN	ASUMSI	
1	Rata-rata Jangka Waktu Kredit (2022-2025)	4	Tahun
2	Rata-rata Tarif Imbalan Jasa Penjaminan (IJP)		
	- Produktif	1,50%	Pertahun
	- Non Produktif	0,75%	Pertahun
3	Coverage Penjaminan	75,00%	
4	Rata-rata Plafond kredit yang dijamin	25.000.000	
5	Rata-rata Tenaga Kerja	3	
6	Modal	2022	50.000.000.000
		2023	100.000.000.000
		2024	150.000.000.000
		2025	200.000.000.000
			Tambahan Modal Rp. 50 M
			Tambahan Modal Rp. 50 M
			Tambahan Modal Rp. 50 M
7	Gearing Ratio		
	- Produktif	10	
	- Non Produktif	30	
8	Tahun 2022 Kemampuan Penjaminan (50%)	800.000.000.000	
	- Produktif	350.000.000.000	70% dari Modal
	- Non Produktif	450.000.000.000	30% dari Modal
	Tahun 2023 Kemampuan Penjaminan (50%)	1.600.000.000.000	
	- Produktif	700.000.000.000	70% dari Modal

	- Non Produktif	900.000.000.000	30% dari Modal
	Tahun 2024 Kemampuan Penjaminan (50%)	2.400.000.000.000	
	- Produktif	1.050.000.000.000	70% dari Modal
	- Non Produktif	1.350.000.000.000	30% dari Modal
	Tahun 2025 Kemampuan Penjaminan (50%)	3.200.000.000.000	
	- Produktif	1.400.000.000.000	70% dari Modal
	- Non Produktif	1.800.000.000.000	30% dari Modal
	Tahun 2022 Kemampuan Penjaminan (100%)	1.600.000.000.000	
	- Produktif	700.000.000.000	
	- Non Produktif	900.000.000.000	
	Tahun 2023 Kemampuan Penjaminan (100%)	3.200.000.000.000	
	- Produktif	1.400.000.000.000	
	- Non Produktif	1.800.000.000.000	
	Tahun 2024 Kemampuan Penjaminan (100%)	4.800.000.000.000	
	- Produktif	2.100.000.000.000	
	- Non Produktif	2.700.000.000.000	
	Tahun 2025 Kemampuan Penjaminan (100%)	6.400.000.000.000	
	- Produktif	2.800.000.000.000	
	- Non Produktif	3.600.000.000.000	
9	Ekspansi Kredit Provsu Th 2021	10.600.000.000.000	ekspansi naik 10% untuk th 2022 dst
	Ekspansi Kredit Provsu Th 2022	11.660.000.000.000	10% Rencana yang dijamin
	Ekspansi Kredit Provsu Th	12.826.000.000.000	10% Rencana yang

	2023		dijamin
	Ekspansi Kredit Provsu Th 2024	14.108.600.000.000	10.50% Rencana yang dijamin
	Ekspansi Kredit Provsu Th 2025	15.519.460.000.000	10.75% Rencana yang dijamin
10	Pelunasan Kredit	25.00%	Dari Outstanding Sebelumnya
11	Penerimaan Subrogasi	5.00%	Dari Outstanding Sebelumnya
12	Return Hasil Investasi		
13	Beban Klaim	50.00%	Dari Klaim Terjadi
	- Produktif	0.5%	Dari Outstanding Sebelumnya
	- Non Produktif	0.05%	Dari Outstanding Sebelumnya
14	Beban Co Guarantee	50.00%	Dari UP yang diterima
15	Beban Sumber Daya Manusia	1.004.400.000	Pertahun / Terlampir
	Kenaikan Beban SDM	110.00%	dari Tahun Sebelumnya
16	Beban Administrasi dan Umum	1.200.000.000	Pertahun / Terlampir
	Kenaikan Beban Administrasi dan Umum	110.00%	dari Tahun Sebelumnya
17	Beban Lain-lain	60.000.000	Pertahun / Terlampir
	Kenaikan Beban Lain-lain	110.00%	dari Tahun Sebelumnya
18	Jumlah UMKM yang mendapat Jaminan sampai dengan Tahun 4	256.000 UMKM	Asumsi Plafond Kredit Rp. 25 Juta/UMKM

6.8 Manfaat Ekonomi, Sosial dan/atau Manfaat Lainnya

- PT. Jamkrida Sumatera Utara (Perseroda) akan memberikan keuntungan pada tahun 2022 sebesar Rp. 5,4 Miliar, tahun 2023 sebesar Rp. 6,3 Miliar, tahun 2024 sebesar Rp. 5,2 Miliar dan tahun 2025 sebesar Rp. 4,5 Miliar.
- Nilai Penjaminan Kredit yang akan diberikan PT. Jamkrida Sumatera Utara (perseroda) akan tumbuh rata-rata 3% setiap tahunnya.
- Nilai (equity) Perusahaan Daerah PT. Jamkrida Sumatera Utara (perseroda) akan tumbuh setiap tahun rata-rata 5%.
- Perusahaan Daerah PT. Jamkrida Sumatera Utara (perseroda) akan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 10 orang dalam waktu 4 tahun dan dengan memberikan penjaminan kepada kurang lebih 256.000 UMKM selama 4 tahun yang akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 768,000 tenaga kerja
- Perusahaan Daerah PT. Jamkrida Sumatera Utara (perseroda) akan dapat menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebanyak Rp. 15,5 Triliun dalam waktu 4 tahun.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, bahwa :
 - a. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha di sektor riil dalam menjalankan usahanya sehingga mampu menurunkan risiko kredit bagi pihak perbankan dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM.
 - b. Fungsi dan peran PT. Jamkrida Sumut selain berfungsi untuk menggerakkan perekonomian di sektor riil juga mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah bagi Provinsi Sumatera Utara.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditemukan beberapa permasalahan baik dalam norma substantif maupun teknis perundang-undangan, sehingga perlu adanya perubahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2013 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2013 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi Landasan filosofis, sosiologis, dan maupun landasan yuridis.
4. Materi Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2013 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara
5. Berdasarkan *Corporate Plan* tahun 2022-2025 dapat juga disimpulkan bahwa ditinjau dari berbagai aspek ekonomi, sosial dan manfaat lainnya PT. Jamkrida Sumut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang mampu menghasilkan laba

bagi perusahaan melalui kegiatan penjaminan kredit sesuai *core* bisnis perusahaan sehingga kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) dapat dipertahankan.

6. Selain mampu menghasilkan laba PT. Jamkrida Sumut memberi manfaat lain berupa UMKM yang memiliki usaha yang layak tetapi tidak bankable untuk memperoleh akses mendapatkan kredit dari Perbankan, potensi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi di Sumatera Utara dan merupakan sumber bagi Pendapatan Asli Daerah.

7.2. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang PT. Jamkrida Sumatera Utara yang lebih bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan sehingga akan terbentuk Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk hukum Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit khususnya bagi Usaha Mikro, dan Kecil.
2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan daerah PT. Jamkrida Sumut di sarankan dapat bekerjasama dengan PT. Bank Sumut dan Lembaga Penjaminan atau Asuransi lainnya, sehingga tercipta mekanisme pembelajaran dan *sharing risk* sehingga *sustainable* PT. Jamkrida Sumut dapat terjaga.